

Semarang District Police Strategy in Handling Juvenile Delinquency Through the Friday Confession Program

Strategi Polres Kabupaten Semarang dalam Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Program Jumat Curhat

Yunita Ayu Ardani¹, Pudji Rahmawati², Saipullah Hasan¹, Aris Susilo Warjono¹

¹Universitas Islam Negeri Salatiga

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding Author: yunitaayuardani@gmail.com

Abstract: The “Jumat Curhat” program implemented by the Semarang District Police is an innovation in improving the quality of relations between the police and the community and as an effort to prevent juvenile delinquency. This program focuses on a communicative and participatory approach in order to create harmonious relations, enabling the police to hear the aspirations of citizens directly and provide appropriate solutions. Additionally, active collaboration between the police, schools, parents, and village officials plays a role in creating an ecosystem conducive to the growth and development of children and adolescents. This study aims to; (1) learning about the “Jumat Curhat” program by the Semarang district police; (2) knowing what efforts are being made by the police to reduce juvenile delinquency. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and social media. During the “Jumat Curhat” activity, the community is given a platform to voice their concerns, including issues of order and security. The results of this program demonstrate its success in establishing order and security in the area around Semarang Regency through several appropriate strategies. This innovation serves as an important example in overcoming social challenges in the modern era and can be used as a model for similar implementations in other regions.

Keywords: Strategy; Education; Aspiration Absorption; Community Empowerment; Juvenile Delinquency Management

Abstrak: Program Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh Polres Kabupaten Semarang merupakan inovasi dalam meningkatkan kualitas hubungan antara polisi dan masyarakat serta sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Program ini menitikberatkan pada pendekatan komunikatif dan partisipatif agar tercipta hubungan yang harmonis, memungkinkan polisi mendengar langsung aspirasi warga dan memberikan solusi secara tepat. Selain itu, kolaborasi aktif antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan aparat desa turut berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui program “Jumat Curhat” oleh polisi Kabupaten Semarang; (2) Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi masalah kenakalan remaja. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan melalui media sosial. Pada kegiatan “Jumat Curhat”, masyarakat diberikan wadah untuk menyampaikan permasalahan sekitar, termasuk isu ketertiban dan keamanan. Hasil dari program ini menunjukkan keberhasilannya dalam membangun ketertiban dan keamanan wilayah sekitar Kabupaten Semarang dengan beberapa strategi yang tepat. Inovasi ini menjadi contoh penting dalam mengatasi tantangan sosial di era modern dan dapat dijadikan model pelaksanaan serupa di daerah lain.

Kata Kunci: Strategi; Edukasi; Penyerapan Aspirasi; Pemberdayaan Masyarakat; Penanganan Kenakalan Remaja

History Article: Submitted 28 August 2025 | Revised 07 October 2025 | Accepted 10 November 2025

How to Cite: (Ardani et al., 2025). Ardani, Y. A., Rahmawati, P., Hasan, S. & Warjono, A. S.(2025). Strategi Polres Kabupaten Semarang dalam Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Program Jumat Curhat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(2), 86–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v13i2.25888>

Pendahuluan

Era modern ini, tentunya kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial. Kriminalitas terjadi di mana-mana, dan sudah menjadi masalah umum yang sering dihadapi oleh berbagai wilayah. Tidak hanya satu atau dua perihal saja yang perlu untuk diselesaikan. Kejahatan wilayah juga terjadi dengan berbagai jenis, bentuk atau motif yang berbeda. Sehingga di mana pun tempatnya, ada ataupun tidak, suatu kejahatan itu besar kemungkinan bisa terjadi. Apalagi dengan kondisi tempat yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan.



© the Author(s) 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Sebagaimana hak atas kesehatan dan keamanan, salah satu indikator keamanan lingkungan adalah hak atas lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah salah satu faktor penting dalam menentukan keberlangsungan hidup manusia (Anggayudha & Rafsanjani, 2024). Oleh karena itu, setiap tempat dan setiap makhluk berhak untuk mendapatkan kedamaian atas lingkungannya.

Kondisi lingkungan sekitar mempengaruhi perbuatan seseorang. Kemudian, seseorang itu selagi ada kesempatan mereka akan berbuat kejahatan dan kenakalan. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau kriminal pastinya akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan tindakannya. Bahkan jikalau tindakan tersebut sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan bersama aparat desa seperti Ketua RT, Ketua RW, maupun Kepala Desa/Lurah setempat maka permasalahan ini akan sampai pada jerat pidana.

Secara hukum, permasalahan ini dapat ditutut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang yang sudah tertulis (*UU No. 1 Tahun 2023*, t.t.) ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang tersebut berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu Undang-undang berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang ini.

Peraturan memang tetap harus ditegakkan di mana pun itu berada. Dengan mengatur semua permasalahan dengan perundang-undangan yang jelas akan memudahkan proses pidana dan dapat memberikan konsekuensi yang sesuai, tepat dan cepat (Kovalenkovené & Šemiotiené, 2022). Tindakan kriminal melalui kejahatan dan kenakalan semua di atur di sana. Semua perbuatan tercela yang terjadi akan dikenakan hukuman apabila dalam menyelesaiannya tidak bisa secara kekeluargaan. Seperti halnya kenakalan yang melebihi batas dan sudah tidak bisa dibicarakan dengan baik maka akan diselesaikan dengan cara hukum. Secara hukum, berdasarkan ketentuan dalam KUHP lama yang masih berlaku dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 (Jayanti, 2023).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam mengatur aturan mengenai kenakalan terhadap pada Pasal 489 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah" (Editorial, 2021). Kemudian Undang-undang (UU) yang mengatur mengenai kenakalan terhadap sesuatu terdapat pada Pasal 331 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang berbunyi "Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II" dan pada pasal ini diperjelas dengan "Yang dimaksud dengan "kenakalan" misalnya, mencoret-coret tembok di jalan umum" (*UU No. 1 Tahun 2023*, t.t.).

Seseorang yang melakukan kriminal dan melanggar aturan perundang-undangan akan dipidana sesuai pasal yang sudah disahkan. Dampak lainnya dari tindakan kriminal juga bisa dirasakan terhadap seseorang atau sekelompok yang menjadi korban. Sekarang ini tindak kriminal tidak memandang siapa pelakunya, umurnya berapa, atau identitasnya seperti apa. Semua orang pasti bisa melakukannya. Salah satu yang sering terjadi di berbagai wilayah sekitar Kabupaten Semarang yakni kenakalan remaja.

Mengenal lebih tentang remaja, remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Umur bagi anak remaja yakni sekitar belasan tahun, jadi pada umur tersebut remaja ini belum bisa dikatakan dewasa tapi tidak bisa dikatakan anak-anak (Yunita & Fauzi, 2024). Jadi dalam masa transisi ini, emosional dan rasa untuk ingin mencoba sesuatu sangatlah tinggi. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam melakukan hal-hal yang ternyata tidak boleh dilakukan. Kemudian beberapa kajian juga membahas mengenai teori-teori sosiologi kriminologi yang melatarbelakangi adanya kenakalan remaja. Selain dalam diri mereka sendiri, faktor luar juga mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku remaja (Raturi & Rastogi, 2022).

Pengaruh konformitas teman sebaya terhadap remaja juga salah satu faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Dalam hal ini, pengaruh konformitas teman sebaya menentukan salah satu keterampilan remaja dalam mengenali dan mengelola emosi remaja

(Dewi, 2025). Hasil dari konformitas teman sebaya menyebabkan perilaku beberapa remaja menjadi menyimpang dan menghasilkan perbuatan negatif. Bahkan perbuatan mereka yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, tapi bagi sebagian remaja dianggap dengan kebanggan dan sebagai lambang akan keberanian dirinya (Nunung Unayah & Muslim Sabarisman, 2015).

Semakin tingginya pertumbuhan manusia di umur belasan tahun menjadi faktor timbulnya kenakalan remaja. Selain itu, wilayah yang luas membuat mereka semena-mena di jalanan besar, tempat kosong, tempat tongkrongan dan lainnya untuk melakukan kegiatan kriminal. Contoh nyata yang terjadi di wilayah sekitar Kabupaten Semarang ini terjadi pada jalanan besar yakni banyak terjadi aktivitas perjudian, penggunaan motor knalpot brong, trek-trekan, balapan liar, dan masih banyak lainnya.

Tindak kriminal jenis ini adalah tindakan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025. Terhitung pada bulan Februari 2025, terdapat sebanyak 17 orang sudah di amankan oleh kepolisian dan sebanyak 44 kendaraan yang terlibat pada kegiatan ini sudah diamankan.

Tindakan-tindakan yang mereka lakukan sangat berdampak terhadap masyarakat. Bahkan dari masyarakat sendiri tidak berani untuk mengingatkan. Tidaklah sedikit masyarakat yang berada di sana mengalami ketidaknyamanan atas perilaku yang mereka lakukan. Tentunya permasalahan ini perlu ditindaklanjuti dan dilakukan pengamanan.

Melalui permasalahan yang ada pada masyarakat, tentunya kita menjadi tahu apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Semua permasalahan ini juga perlu adanya penanganan lebih. Maka dalam hal ini, pihak-pihak terkait seperti polisi juga turut terjun dalam menangani masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Semua permasalahan akan dibahas bersama dan dicari solusi yang terbaik (United States & Community Policing Consortium, 1994). Sehingga dengan beberapa strategi serta edukasi yang sesuai maka dapat menjadi jalan utama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam mengemban tugas, pasti kita akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar. Seperti halnya antara di masa dahulu yakni masa khalifah, seorang pemimpin itu harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan negara dan rakyat (Apriyanto, 2020). Tapi suatu permasalahan ataupun lainnya bukan hanya tanggung jawab pihak pimpinan saja atau dalam hal ini polisi. Masalah ini tentunya menjadi tanggung bersama antara pihak kepolisian dengan kalangan masyarakat (Saputra, 2024).

Tanggung jawab untuk menyejahterakan negara dan rakyat tentunya perlu sinergitas yang kuat. Dengan sinergitas yang kuat antara dua kekuatan yang berbeda yakni dari pihak kepolisian dan masyarakat, maka dengan dua hal yang saling terkait ini dapat bersatu untuk saling mendukung dan menghasilkan pencapaian yang luar biasa.

Wahid, dkk (2023) pernah meneliti tentang "Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat". Penelitian ini menunjukkan strategi kepolisian dalam mengamankan dan menertibkan masyarakat dengan membangun komunikasi yang insentif antar polri dan masyarakat (Wahid dkk., 2023).

Syahri Ramadoan, dkk (2022) pernah meneliti tentang "Strategi Preventif Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Kelurahan Mangegemaci Kecamatan Mppunda Kota Bima". Penelitian yang telah dilakukannya menunjukkan beberapa strategi yang dilakukan dalam menanggulangi kenakalan remaja, dari penguatan sikap mental remaja, penggunaan sarana-prasarana penunjang, dan perbaikan keadaan lingkungan sekitar (Ramadoan dkk., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk menganalisis strategi POLRES Kabupaten Semarang dalam memberikan upaya yang tepat untuk melakukan pengamanan dan penertiban di wilayah sekitar Kabupaten Semarang. Selain itu, usaha-usaha apa saja yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam menanggapi kasus kenakalan remaja yang sedang marak di wilayah tersebut. Kemudian dengan meneliti program Jumat Curhat bersama POLRES Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu program yang diadakan oleh pihak kepolisian, menjadikan peneliti untuk meneliti mengenai kegiatan tersebut dengan beberapa tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan oleh program ini.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana para pihak terkait yakni POLRES Kabupaten Semarang dalam menindaklanjuti beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui jurnal

ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai program Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh POLRES Kabupaten Semarang kepada masyarakat diwilayahnya sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat. Serta keberhasilan program ini sebagai alat komunikasi antara pihak kepolisian dan masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati (Rasimin, 2018). Dalam melakukan metode penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi secara langsung, wawancara, dokumentasi dan media sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan penelitian ini hanya menggambarkan dan mendeskripsikan pendapat dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik.

Dengan menggunakan beberapa pengumpulan data di atas, maka data yang didapat akan sesuai dengan fenomena yang terjadi saat kegiatan itu dilaksanakan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah pendekatan dengan beberapa rangkaian pemecahan masalah yang diteliti dengan memberi sebuah gambaran terhadap keadaan subjek maupun objek penelitian (masyarakat, lembaga, seseorang, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebenarnya (Harlyandra & Kafaa, 2021).

Subjek wawancara ini dilakukan dengan pihak POLRES Kabupaten Semarang. Selain itu penerima dampak program juga dimasukkan dalam subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut: pertama, Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kedua, Lurah Desa Rejosari, Desa Jambu. Ketiga, Kepala Dusun Praguman. Keempat, Kepala Desa Suruh. Pengumpulan data ini juga dilakukan dengan melihat beberapa ungahan yang terdapat pada website dan media sosial POLRES Kabupaten Semarang.

Wawancara mendalam ini akan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang program tersebut. Wawancara ini akan dilakukan dengan pertanyaan terbuka yang menggali pengalaman dan persepsi aparat desa. Kemudian di jelaskan secara rinci hasilnya kedalam jurnal ini untuk memberikan gambaran tentang kegiatan dan hasil dari acara tersebut.

Kemudian pengumpulan data selain wawancara yakni dokumentasi saat kegiatan dilaksanakan dan melalui informasi yang didapatkan di website dan media sosial (Kane, 2024). Dokumentasi ini memberikan gambaran tentang program Kapolres yang telah dijalankan dan target yang telah dicapai. Selanjutnya data dari wawancara, dokumentasi, dan pencarian informasi di internet akan dianalisis secara tematik. Hal ini akan melibatkan pengidentifikasi dan analisis pola-pola, tema-tema dan tren yang muncul dalam data. Pendekatan analisis ini akan membantu dalam menggali informasi kualitatif yang relevan (Braun & Clarke, 2006). Setelah analisis dilakukan diperolehlah kesimpulan.


Hasil dan Pembahasan

Tentang Program Jumat Curhat bersama Kapolres Semarang

Program Jumat Curhat adalah salah satu program yang dirancang oleh POLRES Kabupaten Semarang. Program ini dilakukan setiap minggu pada hari Jumat. Pelaksanaannya juga secara bergilir di setiap desa-desa di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam konteks ini, program "Jumat Curhat" diluncurkan sebagai inisiatif inovatif untuk masyarakat agar dapat berani berbicara mengenai permasalahan yang sedang terjadi (Ramadoan dkk., 2022). Sehingga dalam pendirian programnya bertujuan untuk mendengarkan saran, masukan, atau keluhan dari masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa tempat yang memang ditujukan dalam program tersebut. Seperti di Desa Suruh, Desa Sidomukti, Desa Bener, Desa Banyubiru, Desa Rejosari, Kelurahan Pojoksari, Desa Tuntang, Desa Nyatnyono, dan masih banyak lagi (@polressemarangkab, 2025). Melalui media sosial Kapolres Semarang, menjelaskan dengan rinci tentang program Jumat Curhat. Dalam beberapa video di media sosial juga dijelaskan bahwasannya para Kapolres datang tidak untuk memberikan ceramahnya, tetapi mereka datang dengan maksud untuk mendengarkan keluh kesah dari masyarakat sekitar mengenai suasana di desanya.

Hal ini juga bisa kita lihat pada akun youtube @SRI ANGORO SISWAJI yang mana dalam video yang ia unggah terdapat salah satu kegiatan Jumat Curhat bersama KAPOLRES Kabupaten Semarang. Dalam video tersebut, terekam dengan jelas ketika awal kedatangan pihak kepolisian hingga akhir. Jumat Curhat KAPOLRES Semarang di Desa Banyu Biru benar-benar di sambut baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika para anggota POLRES Kabupaten Semarang di salimi oleh aparat desa di sana. Interaksi keduanya juga terjalin dengan baik (*JUMAT CURHAT KAPOLRES SEMARANG DI DESA BANYUBIRU - YouTube*, t.t.).



Gambar 1. Tangkapan layar media sosial POLRES Kabupaten Semarang

Program Jumat Curhat merupakan program yang berjalan bersama masyarakat. Perjalanan Kapolres Kabupaten Semarang dalam tugasnya juga dibantu oleh berbagai pihak, yakni seperti pihak kepolisian dan masyarakat (Wahid dkk., 2023). Sehingga dalam program ini dijadikan sebagai tempat atau wadah pihak Kapolres Kabupaten Semarang untuk belanja masalah yang berada di masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan mengikuti program "Jumat Curhat"

Program ini diemban oleh bidang SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) yang mana bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (*SAT BINMAS – POLRES SEMARANG*, t.t.).

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan beberapa fungsi. Pertama, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam peningkatan kesadaran dan ketiautan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.

Ketiga, pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya. Keempat, pembinaan teknis, pengordinasian, dan pengawasan

polisi khusus serta Satuan Pengamanan. Kelima, pemberdayaan kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat. Keenam, peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Mengenal lebih dalam tentang Program Jumat Curhat, awal munculnya program ini yakni adanya kebutuhan masyarakat yang perlu didengarkan. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tentunya masyarakat membutuhkan tempat untuk melapor (Anggayudha & Rafsanjani, 2024). Dengan program ini masyarakat dapat menyampaikan masalahnya dan program ini juga dimanfaatkan oleh POLRES Kabupaten Semarang untuk mengenal lebih dalam mengenai masyarakatnya. Apalagi dalam menjalankan program tersebut dilaksanakan langsung oleh Ibu Kapolres Semarang AKBP Ratna Qurratul Ainy S.I.K., M.Si. selaku pimpinan Kapolres perempuan pertama di Polres Kabupaten Semarang.

Kegiatan Program Jumat Curhat yakni wadah untuk masyarakat berani berbicara mengenai permasalahan yang berada di sekitar rumah mereka. Meskipun di pimpin oleh seorang perempuan, tetapi dalam setiap sesi tanya jawab, siapapun yang bertanya akan dijawab dengan detail dan rinci. Bahkan membuat para penanya hampir tidak terpikir tentang jawaban yang akan dilontarkan oleh Ibu Kapolres Kabupaten Semarang. Karena jawaban dari beliau memang jawaban solutif dan bisa diterima dengan pemahaman di masyarakat.

Dalam konteks ini, program "Jumat Curhat" diluncurkan sebagai inisiatif inovatif oleh Kapolres Semarang. Pendirian program ini untuk mendengarkan masukan, saran, dan keluhan dari masyarakat. Jumat Curhat bukan hanya sekadar program, tetapi sebuah langkah nyata untuk membangun kemitraan yang lebih erat antara Kapolres Semarang dan masyarakat umumnya. Selain itu, juga sebagai sebuah ekspresi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Melkamu & Teshome, 2023).

Program ini menjadi simbol komitmen Kapolres Semarang untuk melayani dan melindungi masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh masyarakat setempat. Bahkan tidak hanya aparat desa saja. Perkiraaan total peserta yang berada di sana yakni 80 orang. Peserta kegiatan juga diambil dari berbagai kalangan, ada kepala desa, kepala dusun dan perangkat-perangkatnya, Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK, dan masyarakat sekitar.

Program Jumat Curhat adalah salah satu program Polres Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk membantu dalam hal menciptakan hubungan yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat. Melakukan silaturahmi dan sosialisasi merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Kegiatan ini adalah salah satu kunci pertama untuk kita hidup dengan damai dan rukun. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai, norma, serta budaya yang berlaku dalam lingkungan sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Buku Sosiologi, ia mendefinisikan sosialisasi ialah suatu proses dalam mempelajari norma atau nilai dalam diri manusia. Dengan sosialisasi, kemudian mengikuti beberapa kebiasaan, aturan, norma atau nilai-nilai yang berjalan, maka seseorang itu akan menjadi bagian dari masyarakat (Abdullah, 2008).

Proses ini tidak hanya terjadi dalam konteks keluarga, tetapi juga melibatkan berbagai institusi sosial, termasuk komunitas, organisasi, dan lembaga pemerintahan. Di sisi lain, silaturahmi merujuk pada upaya untuk mempererat hubungan antarindividu atau kelompok. Seperti halnya yang sudah tertulis pada beberapa dalil ataupun buku Imam Ali as. Berkata, "Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT, maka Allah SWT akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Barangsiapa memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah SWT akan memperbaiki urusan dunianya" (Al-Musawi, 2011). Hal ini dapat kita lakukan melalui pertemuan, dialog, dan kegiatan bersama.

Dalam konteks masyarakat, silaturahmi berfungsi untuk menciptakan rasa kebersamaan, saling pengertian, dan dukungan sosial. Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan bentuk keterikatan untuk bertemu dengan sesama masyarakat lainnya melalui berkolaborasi atau interaksi. Sehingga, aktivitas ini akan terbangun jaringan komunikasi yang dinamis (Iriana Bakti, 2015).

Kegiatan silaturahmi dapat memperkuat jaringan sosial, meningkatkan solidaritas, serta memfasilitasi pertukaran informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, diharapkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua pihak .

Dalam hal ini seperti ketika terdapat sesuatu yang harus segera dilakukan penanganan maka dapat langsung ditangani. Apalagi dengan semakin maraknya tindak kriminal di sekitar Kabupaten Semarang. Berbagai tindak kriminalitas seperti kenakalan remaja menjadi salah satu hal yang banyak. Dengan letak geografis Kabupaten Semarang yang luas dengan berbagai jenis masyarakat yang berbeda. Maka, POLRES berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang efektif dan transparan untuk menanggulangi dan mengurangi kenakalan remaja yang tinggi pada Kabupaten Semarang.

Penanganan POLRES Kabupaten Semarang Tentang Kenakalan Remaja di Kabupaten Semarang

Kenakalan remaja adalah permasalahan penting yang perlu dicari solusi. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat melanggar ketetapan dalam Undang-Undang harus dibenarkan (Nastiti & Maskur, 2024). Para pihak yang memiliki wewenang untuk mengamankan dan memberikan hukuman harus tegas, agar para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.

Data yang diraih sebelumnya menunjukkan hasil di wilayah Kabupaten Semarang sering terjadi kriminal (Arum dkk., 2025). Dengan berbagai permasalahan yang ada menjadikan Kapolres Semarang berupaya untuk merancang bagaimana untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam mengamankan wilayah sekitar Kabupaten Semarang, pihak Kapolres mengupayakan beberapa hal agar tepat dalam memberikan layanan terhadap permasalahan yang dibutuhkan. Apalagi perbuatan kenakalan remaja ini bervariatif. Jadi penanganan haruslah sesuai agar dapat dilakukan evakuasi.


1. Patroli Keliling

Patroli adalah salah satu aktivitas fundamental dalam kepolisian yang dilaksanakan setidaknya dua orang anggota Polri. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan memutus pertemuan antara niat pelaku dan kesempatan beraksi. Aktivitas ini melibatkan serangkaian tindakan proaktif, seperti mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memperhatikan kondisi serta situasi di suatu wilayah. Fokus patroli ini adalah pada area-area yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kehadiran polisi melalui patroli ini sangat krusial dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan publik (Susilo, 2023).

Melihat dan mendengarkan langsung permasalahan dari masyarakat mengenai kejadian-kejadian sekitar tempat tinggal melalui program Jumat Curhat menjadikan bahan untuk dipertimbangkan oleh KAPOLRES Kabupaten Semarang. Semua masukan, saran dan keluhan yang dilontarkan tentang permasalahan kenakalan remaja di sekitar mereka dijelaskan dengan detail pada program tersebut.

Anak-anak remaja memang erat kaitannya dengan kenakalan remaja. Mereka selalu membuat onar disekitar jalan-jalan besar. Banyak kegiatan-kegiatan mereka yang menyimpang dan menjadikan ketidaknyamanan oleh masyarakat. Seperti hal nya yang sering dilaporkan yakni tentang kegiatan trek-trekkan, perjudian dengan menggunakan media kartu domino dan dadu kopyok atau perjudian online, penggunaan motor knalpot brong, balapan liar, pencurian, pencoret-coretan akses umum dan lain-lainnya.

Menindaklanjuti permasalahan ini, KAPOLRES Kabupaten Semarang menjelaskan pada sesi tanya jawab di program Jumat Curhat dengan detail, bahwasannya akan dilakukan patroli di setiap polsek. Kabupaten Semarang ini memiliki luas sebesar 950.207 km² dengan 19 Kecamatan, 27 Kelurahan, dan 208 Desa Polsek (Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, t.t.).



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Semarang

Berdasarkan jumlah total wilayah Kabupaten Semarang ini, strategi POLRES Kabupaten Semarang untuk mengurangi kenaikan kenakalan remaja dengan cara berpatroli di sekitar tempat yang sering terjadi tindak kriminal. Dengan total 16 Polsek yang berada di Kabupaten Semarang, mereka bersama-sama melakukan patroli bergilir di setiap daerah. Dengan begitu, kegiatan-kegiatan seperti trek-trekan yang pastinya dilakukan dijalanan dapat dibubarkan segera. Polsek yang sedang berpatroli juga dapat mengamankan oknum-oknum tersebut.

2. Layanan Contact Center 110

Layanan contact center kepolisian, seperti yang telah diimplementasikan di Indonesia melalui call center 110 Polri, merupakan salah satu bentuk inovasi strategis yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun responsibilitas institusi kepolisian terhadap masyarakat.

Layanan ini dirancang sebagai saluran komunikasi terpusat yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan secara langsung, cepat, dan mudah. Laporan yang dapat disampaikan melalui saluran ini mencakup insiden darurat, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maupun berbagai bentuk tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya (Kristianto dkk., 2023).

Keberadaan Call Center 110 memungkinkan proses penanganan permasalahan di lapangan menjadi lebih efisien karena informasi dapat segera diteruskan ke unit terkait yang berwenang mengambil tindakan cepat. Sehingga, tujuan utama dari peluncuran layanan ini adalah untuk memastikan adanya respon cepat dari aparat kepolisian terhadap situasi darurat atau laporan masyarakat, yang merupakan esensi dari pelayanan publik yang efektif (Aziz & Suprapto, 2023). Di samping itu, inisiatif ini juga merupakan bagian integral dari komitmen Polri untuk melayani secara prima kepada masyarakat, yang tidak hanya fokus terhadap kecepatan, tetapi juga mencakup dimensi tanggap, keandalan, jaminan, dan empati dalam berinteraksi dengan masyarakat. Elemen-elemen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas layanan publik serta sebagai upaya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Pratiwi & Anisykurlillah, 2025). Tyas, 2023).

Dalam menjalankan program ini, tentunya memiliki tantangannya sendiri. Meskipun layanan ini sudah mendapatkan dukungan infrastruktur dari PT. Telkom Indonesia sebagai mitra penyedia jaringan komunikasi nasional, implementasi layanan ini tidak lepas dari sejumlah tantangan di lapangan. Bermacam-macam tantangan yang ada, seperti pertama, kendala utama yang dihadapi masyarakat ini adalah kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan mekanisme penggunaan layanan tersebut (Pratiwi & Anisykurlillah, 2025).

Permasalahan ini mengakibatkan potensi pemanfaatan layanan belum sepenuhnya maksimal, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses informasi. Kemudian tantangan kedua adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di wilayah atau daerah terpencil dengan koneksi jaringan yang

rendah. Tantangan ketiga, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka dapat mengakses layanan ini secara gratis dan selama 24 jam.

Ketimpangan dalam penyebaran infrastruktur teknologi informasi serta kapasitas SDM menjadi penghambat utama dalam pemerataan pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan layanan contact center ke depan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun kebijakan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Polri terus melakukan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan layanan, termasuk integrasi layanan call center 110 dengan platform digital berbasis aplikasi, seperti "Polri Super App". Platform ini dikembangkan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan kepolisian, mulai dari pelaporan hingga informasi status perkara secara daring (Azizah & Farida, 2024). Integrasi ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dalam mempercepat proses pengaduan dan pelaporan masyarakat, sekaligus menjadi sarana modernisasi institusi kepolisian.

Tak hanya itu, peningkatan profesionalisme anggota Polri dalam menerima, menangani, dan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui contact center juga menjadi fokus penting. Hal ini bertujuan agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sehingga tercipta pelayanan yang humanis, responsif, dan dapat diandalkan (Aziz & Suprapto, 2023).

Penanganan terhadap kenakalan remaja tentu ada cara yang beragam. Cara selanjutnya yakni dengan memberikan pelayanan. Pelayanan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain yang membutuhkan beberapa bantuan layanan. Dalam hal ini sama dengan pelayanan publik, bahkan saat ini pelayanan publik sudah tidak bisa ditetapkan dengan melihat lembaga penyelenggaranya, berupa pemerintah maupun swasta. Kegiatan pelayanan itu harus dilihat dari karakteristik dan sifat dari pelayanannya. Sama halnya dengan nantinya untuk menangani permasalahan kenakalan remaja. Penanganan lain dari POLRES Kabupaten Semarang yaitu adanya pelayanan berupa contact center 110.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat, Polri kemudian bekerjasama dengan salah satu PT yang di anggap bisa membantu dalam mempercepat layanan contact center 110, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Kehadiran layanan contact center 110 Polri ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Masyarakat yang nantinya melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, dll) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan dll) (*Website Resmi Polri - Call Center 110, t.t.*).

Masyarakat sekitar dapat menggunakan layanan tersebut, dan dalam waktu yang sama POLRES akan mengangkat telefon tersebut dengan segera. Hal ini menghindari apabila dalam patroli keliling para oknum bersembunyi dan saat para petugas itu berkeliling tidak menemukan adanya kegiatan tersebut, maka untuk menangani masalah ini dengan cepat dan tepat, dibuatkanlah layanan panggilan 110.


Kerja dari panggilan 110 yakni berupa pelayanan telfon gratis kepada masyarakat terhadap pihak kepolisian. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk menghubungi pihak kepolisian apabila terhadap tindak kriminal. Tetapi, jika ditemui kejadian bahwasannya pada bagian POLRES belum sempat mengangkat selama 3 kali, maka panggilan ini akan terhubung dengan POLDA Semarang. Jadi siapa pun itu dapat menggunakan layanan panggilan 110 dengan gratis. Namun demikian, Polri menganjurkan agar layanan 110 ini tidak digunakan untuk bermain-main. Karena jika nantinya terjadi hal yang tidak-tidak, pihak Polri tentu akan melacak masyarakat yang membuat laporan bohong.

3. Pengaduan di Aplikasi Polri Super App

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berinovasi dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui platform digital. Salah satu upaya teranyar adalah

Polri Super App, sebuah aplikasi terpadu yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan kepolisian, termasuk fitur penting Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Aplikasi Polri Super App ini ialah aplikasi yang dihadirkan dengan berbagai fitur menarik. Dengan berbagai fitur yang bisa digunakan masyarakat seperti fitur pengaduan, hal ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas Polri dalam menangani keluhan publik. Aplikasi Polri Super App sendiri diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk pengaduan masyarakat (Dumas), dan secara konseptual dirancang untuk mempercepat serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima dari kepolisian (Azizah & Farida, 2024). Strategi lain selain menggunakan panggilan darurat, masyarakat juga bisa membuat laporan secara daring melalui layanan pengaduan masyarakat terintegrasi yakni Dumas Presisi pada Aplikasi Polri Super App yang dapat diunduh di Playstore atau Appstore atau pada website : <https://dumaspresisi.polri.go.id/>.



Gambar 4. Aplikasi POLRI Super App

Secara konseptual, fitur pengaduan di Polri Super App membawa sejumlah manfaat karena digitalisasi pengaduan ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat respons aparat, serta memberikan kemudahan akses bagi pelapor dari mana saja dan kapan saja. Potensi integrasi data juga memungkinkan pemantauan status pengaduan secara real-time, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menjalankan fitur ini tentunya tidak luput dengan beberapa kendala. Salah satu yang paling sering muncul adalah kendala teknis dan aksesibilitas, seperti server yang terkadang tidak lancar dan proses verifikasi akun yang rumit, yang menjadi hambatan serius dan dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi, termasuk fitur pengaduan (Azizah & Farida, 2024). Selain itu, seringnya terjadi pemeliharaan (*maintenance*) aplikasi turut menyumbang pada ketidaknyamanan pengguna, yang dapat menghambat akses ke fitur 'layanan dan helpdesk' yang mencakup pengaduan.

Tantangan lain yang signifikan adalah literasi digital masyarakat. Sebuah studi oleh Dwinugroho (2024) menyoroti kesenjangan antara layanan digital yang ditawarkan dengan pengalaman masyarakat, di mana banyak pengguna, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi dan memahami prosedur serta fitur-fiturnya, termasuk fitur pengaduan (Dwinugroho, 2024).

Dalam penafsirannya, hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk menerapkan literasi digital agar mereka dapat paham akan fitur yang diberikan. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai fitur-fitur aplikasi, termasuk layanan dan helpdesk, juga menjadi masalah karena mayoritas masyarakat masih asing dengan fitur ini, yang menyulitkan

mereka saat ingin mengajukan pengaduan atau mencari bantuan terkait kendala yang dihadapi.

Untuk memaksimalkan potensi fitur pengaduan di Polri Super App, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak. Polri perlu terus melakukan perbaikan infrastruktur teknis untuk memastikan stabilitas dan kelancaran aplikasi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang masif dan inklusif mengenai cara penggunaan aplikasi dan fitur pengaduan sangat krusial, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang melek teknologi.

Mendengarkan respons dan umpan balik dari pengguna secara berkala, seperti yang disarankan oleh Dwinugroho (2024), adalah kunci untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa platform ini dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Polri Super App, khususnya fitur pengaduannya, dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan responsif.

Melalui layanan ini, masyarakat menjadi lebih terlindungi, karena apabila masyarakat sedang mengalami ancaman, bisa langsung menghubungi pihak kepolisian. Kemudian apabila menemui anak-anak remaja yang sedang melakukan tindak kriminal berupa perjudian ataupun lainnya dapat langsung di tindak lanjuti dan dilakukan penangkapan serta penyidikan. Di dalam fitur yang disuguhkan oleh aplikasi Polri Super App terdapat ikon panggilan darurat dan layanan panggilan 110.

4. Edukasi Kamtibmas di Sekolah

Strategi berikutnya dalam menangani kenakalan remaja, POLRES Kabupaten Semarang juga melaksanakan program pembinaan yang dialokasikan di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tombak utama dalam pendidikan. Pemilihan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa sekolah merupakan salah satu tempat paling strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini.

Dengan beberapa aturan dan model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam pembelajaran, menjadikan pembelajaran tidak hanya mencapai tujuan aspek kognitif saja tetapi juga aspek afektif (Murdiana & Lefrida, 2018). Sehingga, pendidikan di sini bukan hanya sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu memberikan bekal moral dan etika kepada peserta didik agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Tanpa adanya pembinaan yang kuat sejak di bangku sekolah, anak-anak khususnya remaja akan lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, pergaulan bebas, maupun dorongan emosional yang belum stabil. Ketika tidak ada fondasi yang kokoh, anak-anak akan mudah "merubah" diri mereka sendiri dengan cara terlibat dalam berbagai bentuk penyimpangan sosial dan pelanggaran hukum.

Strategi penanggulangan kenakalan remaja ini tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperkuat sikap mental dan ketahanan pribadi remaja. Penguatan sikap mental remaja ini dimaksudkan agar mereka memiliki daya tahan terhadap tekanan sosial, mampu mengendalikan emosi, dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan bijak dan bertanggung jawab (Ramadoan dkk., 2022). Oleh karena itu, peran Kapolres Kabupaten Semarang bersama jajarannya sangat penting dalam menjaga dan membimbing jiwa anak-anak muda agar tetap berada di jalur yang benar dan tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Dalam implementasinya, anggota kepolisian secara aktif melakukan kunjungan ke berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Semarang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi tentang hukum, tata tertib berlalu lintas, serta pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi semacam ini sangat penting karena banyak remaja yang masih belum memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatan mereka. Penyampaian materi hukum dengan pendekatan yang ramah dan komunikatif diharapkan mampu membuka wawasan dan membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar.

Salah satu topik yang sering disorot dalam kegiatan ini adalah larangan bagi anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini bukan tanpa alasan. Anak-anak atau remaja yang belum cukup umur pada umumnya belum memiliki keterampilan berkendara yang memadai, belum memiliki kematangan fisik dan mental untuk mengendalikan kendaraan bermotor di jalan raya, serta kurang memahami peraturan lalu lintas secara menyeluruh. Selain itu, mereka juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan syarat legal bagi setiap pengendara. Risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur pun cenderung lebih tinggi, sehingga sangat penting untuk mencegah hal ini sejak dini melalui edukasi dan pengawasan yang ketat (*POLRES SEMARANG on Instagram*, 2025).

Bentuk kepedulian dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh POLRES Kabupaten Semarang ini menunjukkan komitmen institusi kepolisian dalam mewujudkan generasi muda yang tertib, sadar hukum, dan bertanggung jawab. Tujuannya bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga membentuk perilaku yang baik serta mencegah anak-anak muda dari aktivitas yang membahayakan, seperti balapan liar atau trek-trekan yang sering dilakukan di jalan umum dan sangat berbahaya. Dalam konteks ini, pentingnya edukasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi sangat relevan dan strategis sebagai salah satu upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, tertib, dan kondusif.

Dengan keterlibatan aktif pihak kepolisian di lingkungan sekolah dan komunitas remaja, diharapkan upaya penanggulangan kenakalan remaja dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sinergi antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi tumbuh kembang anak dan remaja di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Program Jumat Curhat telah memberikan wadah dan ruang terhadap masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Permasalahan kenakalan remaja tentu dapat dilakukan upaya dan strategi agar mereka tidak mengganggu dan membuat onar. Dengan meningkatkan intelektual dari dalam diri ataupun luar akan membuat seseorang menjauhi tindak kriminal.

Program Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh POLRES Kabupaten Semarang merupakan inovasi strategi yang efektif dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat. Strategi yang di terapkan berfokus pada pendekatan komunikatif dan partisipatif, di mana polisi berperan sebagai pendengar dan fasilitator aspirasi masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum. Seperti halnya yang sudah dilaksanakan oleh POLRES Kabupaten Semarang. Dengan strategi-strateginya yakni: a) Patroli Keliling, b) Layanan Contact Center 110, c) Pengaduan di Aplikasi Polri Super App, dan d) Edukasi Kamtibmas di Sekolah.

Melalui kegiatan rutin di berbagai desa dan penyebaran informasi melalui media sosial, program ini mampu menciptakan jembatan komunikasi yang efektif, memperkuat kepercayaan publik, serta memudahkan identifikasi dan penanganan permasalahan secara langsung dan preventif. Dengan meningkatkannya keterlibatan masyarakat dan sinergi yang erat antara pihak kepolisian dan masyarakat, lingkungan sekitar menjadi lebih kondusif dan aman dari berbagai bentuk kejahatan dan kenakalan remaja. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya berfungsi sebagai media aspirasi, tetapi juga sebagai alat edukasi untuk menuntun masyarakat agar lebih sadar dan mampu mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W. (2008). *Sosiologi Untuk SMP dan MTs VII*. Grasindo.
- Al-Musawi, K. (2011). *Keajaiban Silaturahmi*. Zaytuna.
- Anggayudha, Z. H., & Rafsanjani, J. I. (2024). Human Security Paradox: Between Human Welfare and the Threat of Environmental Damage. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(3), 289–304. <https://doi.org/10.26905/1djch.v15i3.15015>

- Apriyanto, A. (2020). Kesejahteraan Ummat dan The Golden Age Of Islam Telaah Historis Pemberdayaan Masyarakat di Masa Khalifah Harun Al-Rasyid. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.24090/icodev.v1i1.4257>
- Arum, P. R., Gautama, R. P., & Haris, M. A. (2025). GEOGRAPHICALLY WEIGHTED GENERALIZED POISSON REGRESSION AND GEOGRAPHICALLY WEIGHTED NEGATIVE BINOMIAL REGRESSION MODELING ON PROPERTY CRIME CASES IN CENTRAL JAVA. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss3pp1469-1484>
- Aziz, M. A., & Suprapto, H. (2023). Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri: *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), Article 3. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.224>
- Azizah, A., & Farida, I. (2024). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI POLRI SUPER APP DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI DI POLDA LAMPUNG. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i4.2558>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (t.t.). *Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan (Km2)—Tabel Statistik*. Diambil 21 Juli 2025, dari <https://semarangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTM2IzE=/luas-wilayah-kabupaten-semarang-menurut-kecamatan-km2-.html>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology* (Vol. 2). SAGE Publications.
- Dewi, I. S. (2025). The Role of Emotional Intelligence as a Moderator of the Influence of Peer Conformity on Juvenile Delinquency. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/psikoislamika.v22i1.31690>
- Dwinugroho, Y. B. (2024). Transformation Strategy: Indonesian National Police in Coordinating Crime in The Digital Era. *International Journal of Integrated Science and Technology*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.59890/ijist.v2i5.1904>
- Editorial. (2021, November 12). *Pasal 489 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. <https://cekhukum.com/pasal-489-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>
- Harlyandra, Y., & Kafaa, K. A. (2021). Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 6(1), 54–68. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i1.9471>
- Iriana Bakti, D. (2015). THE ROLE OF COMMUNICATION NETWORK IN DEVELOPING THE COHESIVENESS OF DRUG PLANT FARMER GROUP IN WEST JAVA. *Edutech*, 14(3), 387–401. <https://doi.org/10.17509/edutech.v14i3.1386>
- Jayanti, D. D. (2023, Juli 12). *Kenakalan-kenakalan yang Dapat Dijerat Hukum / Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenakalan-kenakalan-yang-dapat-dijerat-hukum-lt521b57bb30cc6/>
- JUMAT CURHAT KAPOLRES SEMARANG DI DESA BANYUBIRU - YouTube. (t.t.). Diambil 16 Juli 2025, dari <https://www.youtube.com/watch?v=jzGNALrINuU>
- Kane, E. (2024). The potential of automated classification to categorise police force tweeting behaviours: Leading the way to large scale analysis. *Policing and Society*, 34(3), 139–165. <https://doi.org/10.1080/10439463.2023.2260928>
- Kristianto, D., Kenedi, J., & Jalili, I. (2023). Implementasi Sistem Informasi Layanan Call Center 110 Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.160>
- Melkamu, M. T., & Teshome, W. (2023). Public trust in the police: Investigating the influence of police performance, procedural fairness, and police-community relations in Addis Ababa, Ethiopia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2199559. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2199559>
- Murdiana, I. N., & Lefrida, R. (2018). A Developmental Study of Junior High School Mathematics Instructional Media Guided from Humanity-Value of Learning Model (MPNK) to Prevent Juvenile Delinquency. *JPP (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um047v24i12017p020>

- Nastiti, P. M. F., & Maskur, A. (2024). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10637>
- Nunung Unayah & Muslim Sabarisman. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*.
- POLRES SEMARANG on Instagram: "Pentingnya Edukasi Kamtibmas, Bhabinkamtibmas Sambang Murid Sekolah Bentuk Kepedulian kepada Anak-Anak Sekolah Dasar (SD), Bhabinkamtibmas Polsek Jambu Polres Semarang berikan edukasi kamtibmas kepada murid-murid SDN 1 Genting. Kegiatan ini dilaksanakan guna menanggapi isu penculikan anak. Diharapkan pada guru dan anak untuk tidak takut secara berlebihan namun tetap berhati-hati dan waspada #polressemarang #poldajateng #poldajatenghadir #polisisahabatank #Polisi #Polri."* (2025, Juli 21). Instagram. <https://www.instagram.com/polressemarangkab/p/CoT2uoWL4m9/>
- @polressemarangkab. (2025). *Jum'at Curhat Bersama Kapolres Semarang* [Instagram]. polressemarangkab. <https://www.instagram.com/reel/DJwC4mczUSs/?igsh=eGdhamdpMTc3emVh>
- Pratiwi, A. V. A., & Anisykurlillah, R. (2025). Kualitas Layanan Tanggap Darurat Command Center 110 di Polda Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.54082/jupin.1223>
- Ramadoan, S., Firman, & Sahrul. (2022). STRATEGI PREVENTIF DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA KELURAHAN MANGGEMACI KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.59050/jian.v19i2.125>
- Rasimin. (2018). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Kualitatif*. Trussmedia Grafika.
- Raturi, S., & Rastogi, S. (2022). Sociological theories of juvenile delinquency: A criminological perspective. *International Journal of Health Sciences*, 6(S3), Article S3. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.7691>
- Saputra, D. C. (2024). SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TINDAK KRIMINAL DI JAWA TENGAH TAHUN 2019 – 2021. *Jurnal Informatika UPGRIS*, 10(1), 47–55. <https://doi.org/10.26877/jiu.v10i1.18133>
- SAT BINMAS – POLRES SEMARANG*. (t.t.). Diambil 16 Juli 2025, dari <https://polressemarangkab.com/sat-binmas/>
- Susilo, E. (2023). Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), Article 2.
- United States & Community Policing Consortium (Ed.). (1994). *Understanding community policing: A framework for action*. The Bureau.
- UU No. 1 Tahun 2023*. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 21 Juli 2025, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Wahid, A. S., Bakhtiar, B., & Mustaring, M. (2023). PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.43777>
- Website Resmi Polri—Call Center 110*. (t.t.). Diambil 21 Juli 2025, dari <https://polri.go.id/110>
- Yunita, Y., & Fauzi, F. I. (2024). Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *ISLAMIKA GRANADA*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.51849/ig.v4i3.268>